



**PENGUMUMAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN  
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA  
PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**

Dengan ini diberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan bahwa Perseroan bermaksud menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") pada hari Selasa, 25 Mei 2021.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 17 *juncto* Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK 15/2020**"), pemanggilan RUPST dan RUPSLB yang mencantumkan mata acara RUPST dan RUPSLB akan diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia, situs web Perseroan serta eASY KSEI (sistem yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia) pada tanggal 3 Mei 2021.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 23 POJK 15/2020, Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 30 April 2021 (*recording date*) dan/atau pemilik saham Perseroan yang tercatat pada sub-rekening efek PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) juga pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) tanggal 30 April 2021.

Mempertimbangkan Status Bencana Non Alam Penyebaran Virus Covid-19 Sebagai Bencana Nasional yang ditetapkan Pemerintah Republik Indonesia dan Kebijakan Pembatasan Aktivitas Luar Rumah Pembatasan Sosial Berskala Besar Pada Masa Transisi Menuju Masyarakat Sehat, Aman dan Produktif yang diberlakukan oleh Gubernur DKI Jakarta, Perseroan bermaksud untuk menerapkan mekanisme pemberian kuasa secara elektronik yang akan difasilitasi oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia. Penjelasan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian kuasa secara elektronik akan disampaikan dalam Pemanggilan RUPST dan RUPSLB.

Usulan mata acara rapat dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan ke dalam mata acara RUPST dan RUPSLB jika memenuhi persyaratan dalam Pasal 10 ayat 17 Anggaran Dasar Perseroan serta memperhatikan Pasal 16 POJK 15/2020 dan sudah diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum tanggal pemanggilan RUPST dan RUPSLB.

Jakarta, 16 April 2021  
**PT MERDEKA COPPER GOLD TBK**  
Direksi